



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 22 Juni 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kongoasa Nomor 153 Kelurahan Puunaha, Kecamatan Puunaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Risal Akman, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Risal Akman & Partners yang beralamat di Jl. Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Email. risalakmanlawyer@gmail.com,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 153-052/SKK-RSA/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 182/SK/2023/PA.Una tanggal 6 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Puunggaluku, 23 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Bunga Intan, RT.RW 002/005 (Rumah Ketiga dari Toko Variasi Seling), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat persetujuan atau Izin Perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 35 Tahun 2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut Agama Islam dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/01/V/2003 Tanggal 17 - 04 - 2003 dan perkawinan tersebut dikarunia keturunan dengan 3 (tiga) orang anak, yakni **NAMA ANAK I usia 19 Tahun, NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun.**
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BTN milik keluarga kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan kemudian pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan bersamaan pula dengan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis layaknya suami isteri pada umumnya, akan tetapi bahtera rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pada sekitar akhir Tahun 2017 hal ini disebabkan karena :
 - Tergugat tidak betah dan sering meninggalkan rumah dan bermalam diluar tanpa peduli terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Halaman 2 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menganiaya (memukul), bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dengan menggunakan parang dan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat sering emosi, berkata kasar, arogan tidak menghargai serta merendahkan orang tua Penggugat sebagai orang miskin, dan sering kali mengucapkan kata-kata cerai.

5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dan berlangsung sejak akhir Tahun 2017 atau selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan terjadi terus menerus, kemudian puncaknya pada Tanggal 25 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi hingga Tergugat keluar meninggalkan rumah dan tinggal di Kendari dengan membawa barang-barang dan kendaraan (mobil).

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian Tergugat kembali lagi kerumah, namun kehadiran Tergugat tersebut justru menambah ketidak harmonisan Penggugat hingga akhirnya Penggugat yang tidak merasa nyaman untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat kemudian memilih meninggalkan rumah bersama bersama-anak-anak dan tinggal dirumah ibu Penggugat hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Penggugat Tanggal 5 Oktober 2023.

7. Bahwa upaya-upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sudah cukup dilakukan bahkan pada Tahun 2019 pernah dinikahkan kembali namun ternyata sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu adalah sulit bagi Penggugat untuk kembali mempertahankan lagi karena itu tiada jalan bagi Penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah

Halaman 3 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga adalah kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar **Rp. 3.000.000.-** (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan = **Rp. 9.000.000.000.-** (sembilan juta rupiah).

9. Bahwa demikian pula terhadap nafkah "Iddah" dan "Mut' ah" adalah juga merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sebesar **Rp. 3.000.000.- x 3 Bulan =Rp 9.000.000.-** serta biaya Mut' ah sebesar **Rp. 25.000.000.-** (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur, karena itu adalah kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga berusia 21 Tahun atau telah menikah, sehingga beralasan pula menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat ((**NAMA ANAK I usia 19 Tahun, NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun**) yakni berupa biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar **Rp. 1.500.000. x 3 orang = Rp. 4.500.000.-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut berusia 21 Tahun atau sudah menikah.

11. Bahwa usaha-usaha Penggugat untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat sudah cukup dilakukan namun hasilnya tetaplah sia-sia, sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu, bagi Penggugat perkawinannya tersebut sudah sangat sulit untuk dipertahankan sehingga dalam keadaan seperti itu Penggugat berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan Tergugat akan lebih baik bila di putus karena cerai gugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 4 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.-
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kepada Penggugat berupa **nafkah lampau** selama 3 bulan, **nafkah Iddah** dan **biaya mut' ah** dengan rincian berikut :
 - Nafkah lampau selama 3 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. **9.000.000.-**
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. **9.000.000.-**
 - Biaya Mut' ah sebesar = Rp. **25.000.000.-**
4. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan kepada 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat (**NAMA ANAK I usia 19 Tahun, NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun**) masing-masing sebesar **Rp. 1.500.000 x 3 orang = Rp. 4.500.000.-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan diucapkan hingga anak-anak tersebut berusia 21 Tahun dewasa atau telah menikah.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada siang pertama tanggal 15 November 2023 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Una telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Konawe telah menyerahkan asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Halaman 5 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 35 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe tertanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153-052/SKK-RSA/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 182/SK/2023/PA.Una tanggal 6 November 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim **Abdul Salam, S.HI., M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 23 November 2023 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian tuntutan;

Bahwa laporan hasil mediasi berhasil sebagian Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perihal Hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan

Halaman 6 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian kesepakatan sebagaimana terlampir dalam surat kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Unaaha, Nomor: : 53/01/V/2003 Tanggal 17 April 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu PNS Elektronik atas nama Mustajab Saputra yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 18 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai serta dinazegele namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
- Hasil Print Out Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Bulan Desember tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Kolaka Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.3);

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Arombu,

Halaman 7 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal perumahan di rumah dinas puskesmas dan kemudian pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah satu kilometer dan saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan keadaan anak-anak dan Istri Tergugat di rumah bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun;
- Bahwa kejadian dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun tersebut terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat juga cerita kepada saksi bahwa Tergugat saat itu pergi ke Jakarta dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain disana;
- Bahwa Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat serta saksi juga melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ;

Halaman 8 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bersifat tempramen dan mudah marah dan setiap ada masalah di kantor, Tergugat selalu membawanya ke rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung Tergugat menelpon dan menghina orang tua Penggugat dengan mengatakan "orang tua miskin";
- Bahwa saksi juga sering mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan saksi sering diceritakan oleh Tergugat jika gajinya perbulan adalah sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat setuju saksi punya banyak cicilan di koperas sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang Tergugat ambil pada awal tahun ini, selain itu Tergugat juga punya cicilan di Bank namun saksi tidak tahu nominasinya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari gaji sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya dan setuju saksi Penggugat sudah tidak diberikan nafkah sejak pisah pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa dalam pisah rumah tersebut, Tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pertama Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa saat 2011 Tergugat pergi ke Jakarta tanpa memberitahu Penggugat serta tidak ada kabar sama sekali selama kepergian Tergugat

Halaman 9 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dna nanti ketika Tergugat pulang barulah Tergugat memberitahu Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi ke Jakarta, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat saat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang dan saksi saat itu sedang berada di dapur dan mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat sebagai "perempuan sial";

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tomburadio, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah dinas dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Arombu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2-3 tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak saksi yang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat serta saksi juga mendengar cerita dari anak saksi, Penggugat dan orang tua Penggugat jika Tergugat memukul Penggugat dan kejadian tersebut terjadi sekitar kurang lebih 7 kali;

Halaman 10 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



- Bahwa Tergugat memang pernah pergi sekitar kurang lebih 2 tahun dan meninggalkan Penggugat yang kepergiannya tersebut bukan karena urusan pekerjaan;
- Bahwa Tergugat memang bersifat tempramen kepada Penggugat serta sering mengancam Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6-7 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan, namun saksi tidak tahu berapa gajinya perbulan dan setahu saksi Tergugat tidak punya usaha sampingan lainnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki cicilan yang uang tersebut Tergugat ambil untuk keperluan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini yang membiayai semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya lagi sehingga upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Halaman 11 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 138 oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut dimana Penggugat didampingi oleh Kuasa yang hadir di persidangan dan penerima Kuasa telah menunjukkan surat Kuasa Khusus dan kartu Advokad serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang bernama Risal Akman, S.H., M.H. dan Mustafa, S.H. setelah diteliti ternyata surat kuasa, kartu Advokad dan Berita Acara Sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan ketentuan bab I pasal 1 dan pasal 2 dan bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) UU nomor: 18 tahun 2003 jo surat edaran KMA Nomor: 089/KMA/VI/2010 jo surat edaran KMA nomor : 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan **Abdul Salam, S.H.I., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 23 November 2023 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 12 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat tidak betah dan sering meninggalkan rumah dan bermalam diluar tanpa peduli terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering menganiaya (memukul), bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dengan menggunakan parang dan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering emosi, berkata kasar, arogan tidak menghargai serta merendahkan orang tua Penggugat sebagai orang miskin, dan sering kali mengucapkan kata-kata cerai sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat merupakan seorang PNS, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak nya sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu 1) nafkah madhiyah sejak bulan Agustus 2023 dengan hitungan setiap bulannya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 13 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); 2) nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 3) mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir pada agenda jawab menjawab di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak betah dan sering meninggalkan rumah dan bermalam diluar tanpa peduli terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering menganiaya (memukul), bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dengan menggunakan parang dan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering emosi, berkata kasar, arogan tidak menghargai serta merendahkan orang tua Penggugat sebagai orang miskin, dan sering kali mengucapkan kata-kata cerai?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-jawab, Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tidak menggunakan hak nya;

Halaman 15 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu PNS Elektronik atas nama Tergugat tertanggal 18 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Fotokopi akta otentik tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa hasil Print out pembayaran gaji Tergugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada bulan Desember tahun 2023 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.978.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 16 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang saksi pertama Penggugat sering melihat, mendengar maupun menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung jika Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar, Tergugat juga sering menganiaya dengan memukul Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta menghina orang tua Penggugat dengan mengatakan jika orang tua Penggugat adalah "orang miskin" juga saksi juga sering mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis karena saksi mendengar cerita dari anak saksi yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, cerita dari Penggugat serta orang tua Penggugat jika Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui jika Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun dan bukan karena urusan pekerjaan dan saksi juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat merendahkan orang tua Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi serta asas "*unus testis nulus testis*" bahwa satu orang saksi bukan saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat merendahkan orang tua Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan selama bertahun-tahun lamanya, Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan memukul Penggugat juga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat serta Tergugat memiliki sifat tempramen dan mudah marah;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu

Halaman 18 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 pril 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak betah dan sering meninggalkan rumah bahkan selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menganiaya (memukul), bahkan Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dan Tergugat sering emosi ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.978.000;
5. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan ketiga orang anak yang bernama **Muh. Rafli Putra Rivano, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III** masih berusia dibawah 21 tahun dan belum dewasa;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 19 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 April 2003 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, perselisihan tersebut semakin bulan Agustus tahun 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara,

Halaman 20 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap

Halaman 21 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 22 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 November 2023 dan kesepakatan perdamaian tertanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan perkara perceraian kepada majelis hakim

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempersoalkan anak akibat dari adanya perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa jika majelis hakim mengabulkan perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 23 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan saling membicarakan hal-hal buruk pada anak-anak terhadap kedua orang tua untuk menjaga psikologi anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon hasil perdamaian ini dituangkan dalam putusan

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan dilaksanakan pada saat mediasi, maka para pihak dihukum untuk mematuhi isi perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*madhiyah*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sejak awal pisahnya Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan perkara ini didaftarkan atau sampai dengan bulan November Tahun 2023 yaitu 3 (tiga) bulan dengan jumlah nafkah lampau sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang jawab-menjawab sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, meskipun telah lampau waktunya, maka Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anatut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah, kemudian sesuai *Kitab Mughni Ibn Qudamah* VI: 295 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير
إذنه: النشوز

Artinya: "Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Penggugat telah menjalankan kewajibannya serta berbakti lahir dan batin sebagai seorang isteri dengan baik dan tidak terbukti nusyuz, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang dikeluarkan oleh Badan kepegawaian negara yang merupakan usaha milik Tergugat. Bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti surat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan tidak memiliki penghasilan sampingan lainnya selain dari gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil serta Tergugat juga memiliki beberapa cicilan namun tidak diketahui secara pasti oleh saksi Penggugat;

Halaman 25 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan berdasarkan alat bukti P.3 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat adalah seorang PNS dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.978.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan tidak memiliki usaha sampingan lainnya juga Tergugat memiliki hutang pada bank namun tidak diketahui berapa banyak utang tersebut serta untuk apa diambil utang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 yang merupakan hasil *print out* Pembayaran gaji Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat melihat kemampuan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Halaman 26 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pendapatan Tergugat, maka Majelis Hakim melihat Penggugat berhak atas nafkah lampau (*madhiah*), berupa uang per bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal

Halaman 27 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata Penggugat bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat sebagai suami;

Menimbang bahwa Tergugat dalam hal ini dengan kaitannya dengan nafkah iddah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir pada agenda jawab menjawab;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Halaman 28 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipil sebagaimana keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan bukti P.3 yang menyatakan bahwa gaji Tergugat sejumlah Rp. 3.978.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan masa iddah dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berupa mut'ah sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Halaman 30 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan tersebut di atas dimana mutah disyariatkan agar dapat "mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat serta diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut" maka tujuan tersebut tidak tercapai karena dalam hal ini Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan bukan sebaliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pemberian mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang pemberian mut'ah tidak dapat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat juga menggugat kepada Tergugat agar membayar nafkah pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa dan mandiri yang masing-masing bernama NAMA ANAK I usia 19 Tahun, NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak atau sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 31 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **NAMA ANAK I usia 19 Tahun, NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun** belum dinyatakan dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana termuat dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 (Nafkah Anak Berada pada Taggung Jawab Ayahnya):

لعموم خبر هندن السابق أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره من لــــه أب وأم فنفتــــه على أب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)".

b. Imam Abu Ishaq al Syirozi dalam Kitab Al Muhadzdzab, Juz II halaman 166 (Siapa saja yang Perlu Dinafkahi oleh Ayahnya) :

إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي أخرفقال أنفقه على ولدك قال عندي أخرفقال أنفقه على أهلـك قال عندي أخرفقال أنفقه على خادمك قال عندي أخرفقال أنت أعلم به

Artinya: "Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. Lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi

Halaman 32 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi selama persidangan bahwa anak pertama Penggugat saat ini sedang menempuh kuliah sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 14 tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Atas sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih berusia 5 tahun maka Majelis Hakim melihat dari segi kemampuan Tergugat serta kebutuhan masing-masing anak yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah untuk anak dapat dikabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I usia 19 Tahun, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK II usia 14 Tahun dan NAMA ANAK III usia 5 Tahun;

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Halaman 33 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah *iddah*, sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan mediator tanggal 23 November 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp. 1.000.000 (empat juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan September tahun 2023 sampai

Halaman 34 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2023 atau sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah untuk anak pertama yang bernama **NAMA ANAK I** usia **19 Tahun** sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk anak kedua dan ketiga yang bernama **NAMA ANAK II** dan **NAMA ANAK III** Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 halaman putusan nomor 513/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	152.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)